

KEDUDUKAN HUKUM AUTOPSI ULANG DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ¹

Oleh :
Missaura Carmelia Mangundap ²
Altje Agustin Musa ³
Deine Rike Ringkuangan ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum yang mengatur pelaksanaan autopsi dalam proses pembuktian tindak pidana dan untuk mengetahui bagaimana posisi autopsi ulang sebagai alat bukti dan bagaimana hasil autopsi diakui dan dinilai dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kedudukan Autopsi sangatlah penting dalam proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan, karena dalam surat keterangan tersebut dijelaskan sebab kematian korban sebagai petunjuk untuk penyidik dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan, tidak sedikit jasad yang terlihat dari fisik nya seperti tidak terjadi peristiwa pembunuhan, akan tetapi ketika dilakukan autopsi dengan membedah jasad mayat tersebut ditemukan beberapa kejanggalan yang mengindikasikan bahwa mayat tersebut meninggal secara tidak wajar. 2. Autopsi ulang memegang peran krusial sebagai salah satu bukti ilmiah yang mendukung proses pembuktian dalam kasus kriminal, khususnya yang melibatkan kematian atau dugaan tindak pidana seperti pembunuhan, transmisi yang menyebabkan kematian, atau malpraktik medis. Pengaturan autopsi ulang dalam kitab undang-undang hukum acara pidana belum mengatur secara jelas mengenai kedudukan pembuktiannya dan secara khusus belum mengatur secara khusus kualifikasi seperti apa yang harus dipenuhi untuk melakukan autopsi ulang. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, autopsi ulang diatur secara implisit melalui Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 184 ayat (1) yang mengakui bukti ahli sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengukur pentingnya pemeriksaan medis forensik untuk kepentingan keadilan.

Kata Kunci : *pembuktian, tindak pidana, otopsi ulang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penegakan hukum bisa mencerminkan perubahan dalam cara pandang politik dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Penegakan hukum juga sering dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuasaan. Ketika terjadi perubahan politik atau pergeseran kekuasaan, ini juga dapat mempengaruhi cara penjelasan dan penerapan teori-teori penegakan hukum. Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki.

Semakin terbukanya batas-batas negara menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum antar negara dan menimbulkan masalah hukum yang rumit. Kemampuan dan keberhasilan suatu negara dalam menerapkan pembangunan sangat menentukan kemajuan itu sendiri. Sumber daya manusia yang terlibat dari perencanaan hingga pelaksanaan dan dana adalah dua faktor utama yang menentukan keberhasilan dan efektivitas pembangunan.

Hukum ada karena keadaan dimana seseorang ingin merasakan perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang nyaman dan damai. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Dan ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap suatu tindakan pidana. Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia.

Tindak Pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Hukum Pidana itu sendiri terdiri dari norma- norma yang mengatur berbagai keharusan dan larangan. Para pembentuk Undang-Undang telah mengaitkan norma-norma tersebut dengan sanksi berupa hukuman, yang merupakan bentuk penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan mana yang dianggap melanggar, baik itu tindakan yang harus dilakukan maupun tindakan yang seharusnya dihindari. Hukum ini juga menetapkan dalam situasi apa sanksi dapat dijatuhkan dan jenis hukuman apa yang dikenakan terhadap tindakan- tindakan tersebut.⁵

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010455

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet II, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.. 2

merupakan elemen yang sangat penting dalam usaha menegakkan keadilan serta mengungkap kebenaran atas suatu dugaan tindak pidana. Keyakinan hakim mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kekuatan alat bukti yang diajukan di persidangan. Membuktikan berarti memberikan atau menunjukkan bukti, melakukan suatu kebenaran, serta melaksanakan tindakan yang menandakan dan menyaksikan secara langsung. Selain itu, pembuktian dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk membuktikan sesuatu.

Pembuktian menjadi inti dari persidangan perkara pidana karena tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materil. Proses pembuktian ini sebenarnya telah dimulai sejak tahap penyelidikan, yang bertujuan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan demi mengungkap suatu tindak pidana dan mengidentifikasi tersangkanya. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁶

Hukum acara pidana di Indonesia mengakui berbagai jenis alat bukti, yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis-jenis alat bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷

Pengungkapan suatu penyebab kematian yang tidak wajar yang tidak dapat diduga sebagai tindak pidana, maka penegak hukum membutuhkan informasi pendukung lainnya. Ilmu pengetahuan khusus diperlukan untuk menjelaskan dan membantu tindakan penyidikan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kesehatan, tubuh, dan manusia. Di dalam sistem peradilan di Indonesia, Ilmu Kedokteran Forensik merupakan pembuktian secara ilmiah. Pembuktian ilmiah dituangkan ke dalam konsep alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam aspek hukum pidana, berdasarkan Pasal 133 dan 134 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa

penyidik dapat meminta kepada dokter forensik untuk melakukan autopsi terhadap korban demi kepentingan penegakan hukum.

Dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan kematian atau luka fisik, keterangan dari ahli medis, yang biasanya disajikan dalam bentuk *Visum et Repertum*, menjadi sangat krusial.⁸ *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang disusun oleh dokter forensik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Laporan ini menyajikan informasi penting mengenai penyebab luka atau kematian, jenis luka yang dialami, serta mekanisme terjadinya, yang sangat mendukung aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan peradilan. Visum dapat dibedakan menjadi visum et repertum untuk korban hidup dan visum et repertum untuk korban meninggal dunia (mayat). Visum di buat untuk kepentingan hukum, terutama dalam kasus pidana yang melibatkan kekerasan fisik, penganiayaan, atau kematian. Namun seringkali muncul situasi di mana keakuratan atau kelengkapan visum et repertum awal dipertanyakan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemungkinan adanya kesalahan dalam prosedur pemeriksaan, penemuan bukti baru yang bertentangan, dugaan dari pihak pemeriksa, atau permintaan dari keluarga korban yang merasa terdapat kegagalan dalam kematian anggota keluarganya.⁹

Maka sesuai dengan tujuan Autopsi, yang salah satunya menyatakan bahwa Autopsi Forensik/Medikolegal, dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar seperti pada kasus pembunuhan. Sehingga pada kasus pembunuhan Autopsi dilakukan karena adanya dugaan kekerasan terhadap si korban apakah berdasarkan tindakan pembunuhan atau tidak. Autopsi dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya tahap penyidikan sebagaimana dalam hal proses penanganan perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang membutuhkan alat bukti yakni salah satunya Alat bukti Keterangan Ahli.

Tidak dapat dipungkiri dalam praktek di kehidupan sosial masyarakat, masih banyak penolakan untuk dilakukannya visum dengan berbagai alasan.¹⁰ Penolakan visum et repertum dapat mempersulit penyidik dalam membuktikan

⁶ Fachrul Rozi S.H,M.H, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis UNAJA

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 184 ayat (1)

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Grafika, Yogyakarta, 2021, hlm. 335

⁹ Romli Atsasmata, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 187

¹⁰ Yoga Prasetyo, *Visum Et Repertum: Pemahaman dan Dasar Hukum Penerapannya di Indonesia*, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, Vol. 14, No. 2

unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, sehingga berdampak pada penerapan pasal yang tepat terhadap pelaku. Seperti alasan bahwa visum tidak lazim dilakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia, adat kebiasaan di masyarakat melarang pembongkaran mayat yang telah dikubur, dan sikap ikhlas menutup segala permasalahan dengan tidak melakukan upaya-upaya lain untuk mengungkit kembali kasus hukum yang terjadi.¹¹ Akan tetapi, ketika autopsi telah dilaksanakan, terkadang ada pihak keluarga yang masih merasa janggal atau munculnya rasa curiga terhadap hasil autopsi yang pertama. Dalam kondisi seperti ini, autopsi ulang dapat menjadi solusi untuk mendapatkan kejelasan yang lebih akurat mengenai penyebab kematian.

Keputusan untuk melakukan autopsi ulang biasanya tergantung pada pertimbangan penyidik dan persetujuan pihak-pihak terkait. Dalam situasi seperti ini, autopsi ulang dapat menjadi cara untuk memperoleh kejelasan dan kepastian yang lebih tepat mengenai penyebab kematian.¹²

Autopsi ulang dapat membantu keluarga korban terkait penyebab kematian, serta membantu mereka dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian dari kalangan masyarakat yaitu kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Polisi Norfriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Inspektur Jendral Polisi Ferdy Sambo. Berita tersebut menimbulkan polemik di masyarakat yang menduga ada kejanggalan atas peristiwa tersebut. Pertama, pihak keluarga korban dilarang untuk membuka peti mati korban yang jelas-jelas itu adalah hak dari keluarga Brigadir Joshua Hutabarat untuk memastikan kondisi mayat dari Brigadir Joshua. Kedua, autopsi dari mayat Brigadir Joshua Hutabarat dilakukan tanpa seizin dari keluarga korban dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat luka-luka yang tidak lazim pada tubuh Brigadir Joshua. Ketiga, barang-barang milik korban seperti ponsel dan benda pribadi lainnya tidak diketahui keberadaannya. Terakhir, CCTV di tempat kejadian yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengungkap kejadian tersebut juga telah dirusak.

Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut maka pihak keluarga Brigadir J meminta agar jenazah

Brigadir J diautopsi ulang karena pihak keluarga, pengacara, dan bahkan sebagian masyarakat memiliki keraguan terhadap hasil autopsi pertama dan dugaan adanya penyiksaan dan kejanggalan lain mendorong dilakukannya autopsi ulang. Ini mengindikasikan bahwa pihak keluarga belum sepenuhnya percaya terhadap hasil autopsi sebelumnya.¹³

Perbedaan hasil autopsi pada suatu objek dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum. Apabila hasil autopsi dari pemeriksaan pertama berbeda dengan pemeriksaan kedua, atau jika hasil tersebut tidak sejalan dengan fakta dan bukti lain yang ada, hal ini dapat menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Misalnya, jika dalam suatu kasus kematian yang disebabkan oleh tindak pidana dilakukan dua kali autopsi, hal ini dapat menghasilkan dua kemungkinan.

Hasil autopsi ulang, khususnya *visum et repertum*, dapat menjadi bukti yang sah dalam persidangan, membantu dalam proses hukum, dan memastikan keadilan bagi korban dan keluarga. Kekuatan pembuktian yang dihasilkan dari autopsi ulang masih belum memiliki standar yang jelas. Seringkali, hasil autopsi ulang dianggap lebih valid karena dilakukan dengan metode atau oleh tim ahli yang berbeda. Namun, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur bagaimana hakim seharusnya menilai dan membandingkan hasil autopsi yang pertama dan yang kedua apabila keduanya menunjukkan perbedaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai autopsi dalam pembuktian hukum pidana?
2. Bagaimana kedudukan hukum autopsi ulang dalam sistem hukum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Pengaturan autopsi merupakan bagian penting dari hukum pidana yang bertujuan untuk mengungkap penyebab kematian seseorang,

¹¹ Yoga Prasetyo, *Visum Et Repertum: Pemahaman dan Dasar Hukum Penerapannya di Indonesia*, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, Vol. 14, No. 2

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 201

¹³ Detik Sumut, Hukum dan Kriminal, *Alasan keluarga minta otopsi ulang jenazah Brigadir J*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6185161/alasan-keluarga-minta-autopsi-ulang-jenazah-brigadir-j/amp>, diakses pada 24 April 2025, Pukul 22.28 WITA

terutama dalam kasus kematian yang mencurigakan. Autopsi merupakan pilar pembuktian pidana yang menjembatani ilmu medis dan hukum, memastikan keadilan berbasis fakta ilmiah. Dalam kasus tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Penyidik harus membuktikan bahwa hilangnya korban merupakan peristiwa tindak pidana, dalam hal ini penyidik harus meminta kepada dokter forensik untuk dilakukan autopsi kepada korban agar mengetahui sebab kematian korban tersebut.

Autopsi adalah pemeriksaan jasad korban yang dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, seperti dokter forensik, untuk menemukan bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 133, apabila terdapat kematian yang mencurigakan atau adanya dugaan tindak pidana, maka pihak penyidik berwenang untuk meminta perintah otopsi dari hakim. Autopsi bagi korban tindak pidana diatur berdasarkan Pasal 133 KUHP ayat 1 yang berbunyi,

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Melakukan autopsi untuk kepentingan penegakkan hukum juga diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 156 ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam rangka melakukan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan laboratorium, dan/atau autopsi virtual pasca kematian”.

Pasal 133 yang disebutkan bahwa kedokteran kehakiman sebagai keterangan ahli untuk dimintai keterangannya, untuk menghubungkan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan. Ahli kedokteran kehakiman atau disebut juga dokter forensik adalah dokter dengan spesialisasi yang berhubungan dengan korban yang korban yang mengalami luka, keracunan atau pembunuhan hanya diminta dari dokter forensik, agar keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah.¹⁴

Autopsi ini dapat menjadi alat bukti yang

sangat krusial dalam menentukan apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindak pidana, seperti pembunuhan atau penganiayaan, atau disebabkan oleh faktor lain seperti penyakit alami atau kecelakaan. Selama proses otopsi, dokter forensik akan memeriksa tubuh korban dengan cermat, mencari tanda-tanda kekerasan, luka-luka, atau benda asing dalam tubuh yang dapat mengindikasikan penyebab kematian. Hasil dari autopsi ini kemudian digunakan oleh jaksa penuntut umum dan pengadilan sebagai salah satu bukti untuk membuktikan kebenaran dalam perkara pidana.

Autopsi dalam proses pembuktian tindak pidana memiliki peran yang sangat krusial, karena dapat memberikan informasi medis yang objektif mengenai penyebab kematian korban. Dalam berbagai kasus tindak pidana, terutama yang melibatkan kematian, seperti pembunuhan atau penganiayaan, otopsi menjadi alat bukti yang tidak dapat digantikan oleh jenis bukti lainnya. Salah satu alasan utama mengapa autopsi perlu dilakukan adalah untuk memastikan apakah kematian tersebut terjadi karena tindakan kriminal atau disebabkan oleh faktor alamiah, seperti penyakit atau kecelakaan. Tanpa autopsi, penyelidikan atas penyebab kematian bisa mengalami kesulitan, karena tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim adanya tindak pidana. Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan langkah penting yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Oleh karena itu, autopsi menjadi elemen kunci dalam membantu proses ini dengan menyediakan bukti yang valid dan terpercaya.¹⁵

Kedudukan hasil Autopsi sebagai alat bukti pada perkara tindak pidana pembunuhan merupakan alat bukti yang sah, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf c:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Dalam hal penahanan tersangka, penyidik harus memiliki bukti-bukti yang cukup. Salah satu alat bukti yang harus dimiliki adalah akibat tindak pidana yang dilakukan tersangka terhadap korban. Dalam hal ini, *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka. Sebagai bahan pertimbangan hakim meskipun pada bagian kesimpulan *Visum Et Repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan, Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar grafiika, 2006, Jakarta, hlm. 273

¹⁵ Daffa Azta Riandra, Tinjauan Yuridis Autopsi Ulang Korban Tindak Pidana dan Kekuatan Hukum Pembuktiannya, *Jurnal Universitas Riau*

pemberitaan sebuah *Visum Et Repertum* adalah barang bukti materil dari sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter.

Terkadang, terdapat hambatan dari pihak keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi karena alasan agama atau privasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti tenaga ahli forensik dan fasilitas medis, juga menjadi masalah dalam beberapa kasus. Meski demikian, pengaturan mengenai autopsi yang tegas dalam hukum pidana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus kematian yang terkait dengan tindak pidana dapat terungkap secara adil dan akurat. Autopsi menjadi jembatan antara kebenaran medis dan hukum yang diperlukan untuk mencapai keadilan di pengadilan.¹⁶ Dalam Pasal 134 dengan tegas bahwa Penyidik wajib memberitahukan kepada keluarga korban jika bedah mayat sangat diperlukan untuk pembuktian. Jika keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan tujuan bedah mayat dengan jelas. Lalu, jika dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga, penyidik segera melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP.

Pembuktian dalam hukum pidana tidak hanya melibatkan proses pengumpulan dan penyajian bukti, tetapi juga terkait dengan teori-teori yang mendasari bagaimana bukti-bukti tersebut dapat digunakan untuk membuktikan atau membantah suatu perkara pidana. Teori pembuktian ini menjadi landasan bagi para praktisi hukum dalam menilai dan menafsirkan bukti yang ada, serta untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bersalah atau tidak bersalah dalam suatu perkara pidana.

Teori pembuktian positivistik berfokus pada fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara objektif dan faktual. Dalam teori ini, pembuktian dipandang sebagai pencarian untuk mengungkap fakta-fakta yang jelas dan dapat diterima secara ilmiah, tanpa ada ruang untuk spekulasi atau dugaan. Pembuktian yang dilakukan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti kesaksian, bukti fisik, atau bukti dokumenter yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Dalam konteks ini, kebenaran materiil menjadi tujuan utama, di mana bukti harus disajikan untuk menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Secara keseluruhan, teori pembuktian dalam

hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dalam proses peradilan. Teori-teori ini memberikan landasan bagi hakim, jaksa, dan pengacara untuk menilai bukti dengan cara yang sah, objektif, dan adil. Pembuktian bukan hanya mengenai menumpuk bukti-bukti, tetapi lebih kepada bagaimana bukti tersebut dapat membuktikan atau membantah dakwaan yang ada dengan cara yang logis dan rasional. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum untuk memahami berbagai teori pembuktian ini untuk dapat mengimplementasikannya dengan tepat dalam praktik hukum pidana dan mencapai keadilan yang sejati.

Secara konseptual, pengaturan autopsi didasarkan pada prinsip kebenaran materiil yang diamanatkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana hakim harus meyakini kebenaran berdasarkan minimal dua alat bukti sah. Autopsi masuk dalam kategori keterangan ahli (Pasal 184 ayat 1 huruf f KUHAP), yang memberikan kekuatan pembuktian objektif terhadap fakta-fakta yang sulit diungkap melalui saksi atau barang bukti konvensional.¹⁷ Perkembangan teknologi forensik seperti analisis DNA dan toksikologi membuat hasil autopsi menjadi bukti yang hampir tak terbantahkan, sekaligus menimbulkan tantangan baru terkait privasi dan hak korban.¹⁸

Pengaturan autopsi dalam hukum pidana Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang secara kolektif membentuk kerangka hukum yang komprehensif namun tidak selalu koheren. Fondasi utama adalah KUHAP, yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 133 ayat (1) KUHAP secara eksplisit memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli, termasuk ahli kedokteran kehakiman, dalam rangka mengungkap tindak pidana yang diduga menyebabkan kematian. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan autopsi sebagai bagian integral dari proses penyidikan pra-peradilan.¹⁹ Lebih lanjut, Pasal 184 ayat (1) huruf f KUHAP mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, di mana laporan autopsi dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183. Lihat juga Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 312-315

¹⁸ Budi Wibowo, "Perkembangan Forensik Digital dalam Pembuktian Pidana," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 12, no. 1 (2022): 45-60

¹⁹ KUHAP, Pasal 133 ayat (1). Diuraikan dalam Topo Santoso, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prestasi Junior, 2019), hlm. 189-192

¹⁶ Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Namun, KUHAP tidak mengatur secara rinci prosedur teknis autopsi, sehingga mengandalkan regulasi turunan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi pelengkap penting, khususnya Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa autopsi dapat dilakukan untuk kepentingan hukum, pendidikan, atau penelitian, dengan syarat adanya persetujuan keluarga atau perintah pengadilan jika ditolak. Pasal ini menekankan prinsip informed consent, yang melindungi hak asasi manusia korban sambil menjamin kepentingan peradilan.²⁰

Hasil autopsi forensik dalam KUHAP yang dimaksud disini adalah melalui pemeriksaan kedokteran atau ahli forensik. Adapun beberapa kedudukan hukum hasil autopsi forensik berdasarkan pemeriksaan kedokteran forensik di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1) KUHAP²¹

Penyidik sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan, wajib bagi penyidik untuk meminta dokter atau ahli forensik untuk mengungkap suatu kematian di tempat perkara. Hal ini harus memperhatikan dan sesuai dengan KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 atau sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/B/17/VI/1974. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan, berdasarkan Pasal 224 KUHAP dapat dikenakan hukuman.²¹ Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk memenuhi panggilan penyidik untuk diminta penjelasan atau keterangannya tentang sebab terjadinya kematian yang sedang diselidik.

b. Pasal 65 KUHAP²²

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan secara mandiri atau kuasa hukumnya. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat

diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang dianggap oleh pihak yang meminta sebagai dokter atau ahli autopsi forensik yang dipercayakan.

c. Pasal 108 ayat (3) KUHAP²³

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengentahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindakan wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik dan penyidikan. Pegawai negeri dalam pembahasan ini adalah dokter yang menangani suatu autopsi misalnya. Dokter yang telah melakukan autopsi (melaksanakan tugasnya), apabila terjadi keraguan terjadinya ada tanda- tanda kematian akibat pembunuhan yang merupakan tindak pidana, dokter tersebut wajib melaporkannya kepada penyidik dan penyidikan. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya apabila menilai terdapat kejanggalan mengenai hal yang sedang diperiksa, wajib melaporkan kejanggalan tersebut ke pihak penyidik dan penyidikan.

d. Pasal 120 KUHAP²⁴

1) Dalam hal ini penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang atau orang yang memiliki keahlian khusus;
2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengungkapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatan yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Penyidik dapat meminta dokter atau ahli forensik apabila dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan. Sebelum ahli atau dokter menyampaikan keahliannya, sebelumnya wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji di depan penyidik. Dokter atau ahli autopsi forensik wajib menguncapkan sumpah sebelum menyampaikan keterangan atau penjelasan tentang suatu hal yang diminta kepadanya di depan penyidik. Apabila suatu hal tertentu merupakan rahasia yang secara kode etik profesi dan hal lainnya yang beralasan secara hukum tidak dapat disampaikan, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk tidak menyampaikannya.

²⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58 ayat (1). Lihat juga Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Forensik Medis* (Jakarta: Kemenkes, 2020), hlm. 12-15

²¹ Lihat dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP

²² Lihat dalam pasal 65 KUHAP

²³ Lihat dalam pasal 108 ayat (3) KUHAP

²⁴ Lihat dalam pasal 120 KUHAP

- e. Pasal 133 KUHAP yang berbunyi:
- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati, yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
 - 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
 - 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukn dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat
- f. Pasal 134 KUHAP²⁵
- Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan dahulu kepada keluarga korban. Penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga korban (mayat) sebelum dilakukannya autopsi. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik sebelum melakukan autopsi wajib untuk menkonfirmasi kepada penyidik apakah telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga korban.
- g. Pasal 135 KUHAP²⁶
- Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang- undang ini (KUHP). Dalam perencanaan akan dilakukanya penggalian mayat oleh penyidik untuk mencari tahu sebab kematian, perlu untuk meminta keterangan ahli baik ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli lainnya yang berkenaan dengan autopsi forensik yang dimana nantinya hasil keterangan ahli tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana nantinya isi dari keterangan ahli tersebut harus berisi tentang rekomendasi pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Dalam pelaksanaan bedah mayat, sebelumnya penyidik harus

memberitahukanya kepada pihak keluarga. Hal ini berkaitan erat dengan penjelasan bagian Pasal 134 KUHAP.

Regulasi teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelayanan Forensik Medis, yang menetapkan standar prosedur autopsi, termasuk persyaratan ruang steril, kualifikasi dokter forensik, dan dokumentasi hasil. Peraturan ini juga mengintegrasikan aspek etika medis berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang mengharuskan autopsi dilakukan dengan hormat terhadap jenazah dan tanpa diskriminasi.²⁷ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster kesehatan) memperkuat peran lembaga forensik seperti Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dalam mendukung penyidikan, meskipun tidak secara spesifik mengubah pengaturan autopsi.²⁸

Pada saat di dalam persidangan, hakim dapat meminta kepada ahli untuk menghadirkan bahan baru yang bertujuan untuk menerangkan hal yang berkenaan dengan keahlian yang disampaikan oleh ahli. Pada saat timbul penilaian dari pihak terdakwa atau penasihat hukum keberatan atas keterangan yang telah disampaikan oleh ahli, untuk menegaskan hal tersebut hakim dapat meminta ahli untuk melakukan penegasan ulang terhadap hal yang dianggap oleh terdakwa atau penasihat hukum (pengkajian ulang/penelitian ulang). Apabila dibutuhkan, hakim dapat mengajukan untuk dilakukan pengkajian atau penelitian ulang. Untuk meningkatkan dan menjaga kemurnian dari hasil pengkajian ulang, maka dalam hal pengkajian atau penelitian ulang harus mengikutsertakan pihak yang berwenang dari instansi lain. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat diminta oleh hakim untuk memenuhi hal-hal yang dimintakan oleh hakim dengan tujuan untuk mempertegas atau memperkuat argument seputar keahlian yang telah disampaikan oleh dokter atau ahli autopsi forensik. Dalam hal dokter atau ahli autopsi forensik melakukan pengkajian atau penelitian ulang, dokter atau ahli autopsi forensik dari instansi lain (dari dokter atau ahli autopsi forensik instansi sebelumnya) wajib diikut sertakan.

Dalam melakukan autopsi memberikan

²⁵ Lihat dalam pasal 134 KUHAP

²⁶ Lihat dalam pasal 135 KUHAP

²⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelayanan Forensik Medis, Bab II. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 2012, Pasal 45

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Kesehatan, Pasal 150. Analisis lebih lanjut dalam Faisal H. Nasution, *Reformasi Hukum Kesehatan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 78-82

informasi yang jelas dan ilmiah yang dapat mengonfirmasi bahwa tidak ada tindak pidana yang terlibat. Hal ini sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses hukum, karena bisa mencegah seseorang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman atas dasar kesalahan identifikasi penyebab kematian. Oleh karena itu, autopsi memiliki fungsi untuk memastikan bahwa kematian korban adalah akibat dari tindakan kriminal atau disebabkan oleh alasan medis yang sah. Autopsi juga berfungsi untuk melengkapi bukti-bukti lain yang diperoleh dalam proses penyidikan.

Dalam banyak kasus, pembuktian tindak pidana tidak hanya bergantung pada satu jenis bukti saja, melainkan pada kombinasi dari berbagai bukti yang saling mendukung. Bukti yang dapat diperoleh melalui autopsi, seperti tanda kekerasan fisik atau bukti zat berbahaya, dapat diperkuat dengan bukti lain, seperti keterangan saksi, rekaman CCTV, atau hasil analisis laboratorium. Misalnya, jika autopsi menemukan jejak racun dalam tubuh korban, maka bukti ini dapat dikombinasikan dengan keterangan saksi atau bukti forensik lainnya untuk membangun argumen yang kuat mengenai bagaimana kejahatan tersebut terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Tanpa adanya hasil autopsi yang jelas, proses pembuktian bisa menjadi kurang meyakinkan dan sulit untuk membuktikan kejahatan dengan cara yang adil dan tepat.

B. Kedudukan Hukum Autopsi Ulang Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Autopsi ulang digunakan untuk memperjelas suatu tindak pidana maupun memberikan keyakinan, kepada penyidik dalam memeriksa suatu tindak pidana dan kepada hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Kedudukan hasil autopsi ulang dalam pembuktian dalam proses peradilan pidana sah sebagaimana dengan hasil autopsi yang pertama. Autopsi ulang dalam praktik peradilan pidana Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana hukum hidup berkembang mengatasi kekakuan hukum tertulis. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara tegas mengatur tentang autopsi ulang, konstruksi hukumnya dapat dibangun melalui penafsiran sistematis terhadap prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam KUHAP itu sendiri.

Ketiadaan pasal khusus tentang autopsi ulang tidak serta merta berarti praktik tersebut terlarang. Jika tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil, maka menutup pintu bagi pemeriksaan ulang yang dapat mengungkap

kebenaran baru merupakan suatu kemustahilan yang tidak dikehendaki oleh hukum. Oleh karena itu, meskipun Pasal 133, 134, dan 180 KUHAP hanya berbicara tentang pemeriksaan jenazah dan keterangan ahli secara umum, ruang kosong ini harus diisi dengan penafsiran yang progresif dan berkeadilan.

Pasal 66 KUHAP menjadi dasar permintaan autopsi ulang oleh pihak terdakwa. Bunyi pasal ini,

“Untuk kepentingan pebelaan, terdakwa atau penasihat hukumnya berhak mengajukan saksi dan/atau ahli yang dapat mengungkapkan hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa”, memberikan ruang yang luas. Kata “ahli” dalam pasal ini tidak dibatasi hanya pada ahli yang memberikan kesaksian lisan, tetapi juga mencakup ahli yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap barang bukti, termasuk jenazah.²⁹

Menurut Houck ada 2 tipe alat bukti yang tidak dapat memperkuat suatu kasus yaitu:³⁰

- a. Bukti yang saling bertentangan
- b. Bukti yang tercemar (tainted evidence)

Secara yuridis, permintaan untuk autopsi ulang adalah sah hal ini dijelaskan dalam Pasal 135 KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 (2) dan Pasal 134 (1) KUHAP. Jika kita mengacu pada Pasal 133 KUHAP ayat (1)

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan menangani seseorang korban, baik luka, keracunan, ataupun mati, yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.

Dan dalam Pasal 120 KUHAP dijelaskan “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Salah satu kasus nyata yang menggambarkan terjadinya autopsi ulang yang mendukung permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yaitu kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Polisi Norfriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Inspektur Jendral Polisi Ferdy Sambo. Kematian Brigadir J yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya proses autopsi ulang adalah dikarenakan adanya tendensi konflik kepentingan POLRI dalam menangani perkara tersebut. Pihak kuasa hukum Brigadir J

²⁹ Andrianto, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 178

³⁰ Max M. Houck, Op.cit, hlm. 2-3

menilai hasil dari autopsi pertama tidak ternasparan, dalam hal ini apa yang penyidik Obstruction of Justice yaitu Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum.³¹

Dalam kasus yang peneliti dalam, jenazah Brigadir Joshua Hutabarat melewati proses autopsi ulang yang dilakukan oleh Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang artinya jenazah melewati proses ekshumasi. Prosedur ini berpotensi terjadi perbedaan simpulan hasil proses autopsi ulang Brigadir Joshua mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena factor pembusukan jenazah dan juga factor tindakan yang telah dilakukan pada Brigadir Joshua sebelumnya.

Pada proses autopsi pertama jenazah Brigadir Joshua Hutabarat yang termuat dalam keterangan Visum Et Repertum No. R/082/S.KH/VII 2022?IKF yang ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr. ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri dengan kesimpulan:

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api; Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru; Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala; Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan; Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak; serta luka tembak

masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersamaan maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian³²."

Sementara pada hasil autopsi kedua pada tanggal 27 Juli 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi dengan surat keterangan ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI yang ditandatangani oleh Penasehat yaitu : Prof. Dr. dr. AGUS PURWADIANTO, Sp.S.N(K),S.H, M.Si, DFM.; Prof. Dr. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F. M(K), S.H,M.Kes.; Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.FM(K); Ketua Yaitu: Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K); dengan Anggota yaitu: dr. YUDI, Sp.F.M(K).; Dr. dr. RIKA SUSANTI Sp.F.M(K).; dr. SOFIANA, Sp.F.M.; dr. IDA BAGUS PUTU ALIF Sp.F.M(K), DFM; Dengan Kesimpulan:

"Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tandatanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka; Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal"³³

Di dalam kasus autopsi ulang diatas yaitu adanya bedanya kesimpulan dokter forensik, obstruction of justice, hilangnya barang bukti, *visum et repertum* bersifat parsial, barang bukti tidak relevan dan pada intinya terkait ketidakpercayaan terhadap proses penyidikan.

³¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350/>

³² Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H, Nomor 769/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 13 Februari 2023

³³ Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H, Nomor 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 13 Februari 2023

Jika ditinjau pendapat Houck autopsi ulang dapat menyesuaikan alat-alat bukti dalam peristiwa pidana seperti adanya perbedaan kesimpulan dokter dalam membuat *visum et repertum*, kemudian autopsi ulang dapat memperjelas *visum et repertum* yang diduga dilakukan dengan standar yang tidak sesuai prosedur sehingga alat bukti tersebut tercemar.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP ini sesuai dengan ajaran pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu dalam memutus perkara pidana hakim mempertimbangkan dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini hasil dari autopsi ulang yang berupa *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah dipersidangan.

Mengenai hasil dari autopsi ulang yang menghasilkan lebih dari satu *visum et repertum*, nilai kekuatan pembuktiannya di persidangan tergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas untuk menerimanya atau menolak hasil autopsi ulang tersebut. Tetapi hakim dalam menilai alat bukti harus bertanggungjawab atas landasan moral agar terwujudnya kebenaran dan kepastian hukum agar terciptanya rasa keadilan dimasyarakat sebagaimana yang tertulis di pasal 5 ayat 1 undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat”.

Jika ada dua hasil autopsi ulang hakim harus menerima dan memeriksa hasil dari autopsi ulang tersebut, baik hasil autopsi ulang tersebut berupa surat maupun keterangan ahli. Maka hakim harus memeriksa dan menimbang hasil autopsi tersebut, kepastian hukum perihal hasil autopsi ulang bergantung kepada penilaian hakim dalam kepentingan pembuktian dalam perkara pidana. Adanya hasil autopsi ulang ini dapat menghindari terjadinya peradilan sesat. Hakim sebagai pengontrol dari suatu proses peradilan, sehingga apabila terjadi pemeriksaan perkara dipengadilan terjadi suatu kekeliruan maka akan menghasilkan keputusan yang merugikan korban maupun orang yang tidak bersalah dan akhirnya melahirkan suatu Keputusan yang sesat oleh karena itu disebut juga dengan “kesesatan hakim”.

Hasil autopsi ulang sebagai alat bukti diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam putusan hakim, yaitu keadilan yang dirasakan oleh

para pihak yang berpekara dalam pengadilan. Kemudian hasil autopsi ulang dapat mencapai kemanfaatan hukum yaitu mendatangkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena hukum untuk manusia maka pelaksanaannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi Masyarakat jangan sampai akan berakibat sebaliknya penegakan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat.³⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Autopsi sangatlah penting dalam proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan, karena dalam surat keterangan tersebut dijelaskan sebab kematian korban sebagai petunjuk untuk penyidik dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan, tidak sedikit jasat yang terlihat dari fisik nya seperti tidak terjadi peristiwa pembunuhan, akan tetapi ketika dilakukan autopsi dengan membedah jasat mayat tersebut ditemukan beberapa kejanggalan yang mengidikasikan bahwa mayat tersebut meninggal secara tidak wajar. Temuan utama menunjukkan bahwa otopsi ulang bukan hanya sebagai pelengkap otopsi awal, melainkan memiliki kedudukan independen yang dapat mengoreksi kesalahan atau ketidaklengkapan dalam pemeriksaan pertama, sehingga meningkatkan akurasi dan bukti pembuktian. Hal ini terbukti dari studi kasus di Indonesia, di mana otopsi ulang sering kali mengungkap fakta baru yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti dalam kasus pembunuhan yang berencana atau kecelakaan lalu lintas yang disamarkan. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan regulasi spesifik, aksesibilitas fasilitas forensik, serta potensi konflik antara hak korban/keluarga dengan kepentingan penyelidikan.
2. Autopsi ulang memegang peran krusial sebagai salah satu bukti ilmiah yang mendukung proses pembuktian dalam kasus kriminal, khususnya yang melibatkan kematian atau dugaan tindak pidana seperti pembunuhan, transmisi yang menyebabkan kematian, atau malpraktik medis. Pengaturan autopsi ulang dalam kitab undang-undang hukum acara pidana belum mengatur secara jelas mengenai kedudukan pembuktiannya dan secara khusus belum mengatur secara khusus kualifikasi seperti apa yang harus dipenuhi untuk melakukan autopsi ulang.

³⁴ Margono, Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim, sinar grafika, Jakarta, 2023, hlm. 111

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, autopsi ulang diatur secara implisit melalui Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 184 ayat (1) yang mengakui bukti ahli sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengukur pentingnya pemeriksaan medis forensik untuk kepentingan keadilan. Kepastian hukum hasil autopsi ulang untuk kepentingan pembuktian tergantung kepada pertimbangan hakim dalam menilai hasil dari autopsi ulang tersebut. Karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas Diharapkan hakim mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam memutuskan perkara pidana agar tidak terjadi putusan sesat. Oleh karena itu butuh penyempurnaan kembali dari perundang undangan lainnya.

B. Saran

1. Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menentukan apakah terjadinya tindak pidana atau sebaliknya maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik perihal autopsi ulang agar menghindari kesalahan dalam menentukan sebab kematian seseorang dan memberi petunjuk yang jelas apabila dibutuhkan autopsi ulang untuk kepentingan pembuktian. Pemerintah sebaiknya menyusun peraturan turunan yang lebih rinci mengenai prosedur autopsi ulang, termasuk kewenangan lembaga seperti Rumah Sakit atau Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, serta pelatihan bagi petugas forensik untuk memastikan standar internasional seperti yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO).
2. Dalam pemeriksaan persidangan, hakim harus berperan lebih cermat dan bijaksana dalam menilai suatu alat bukti yaitu alat bukti yang kedudukannya sama dalam hukum acara pidana yang dihadirkan di persidangan. Karena hakim pada dasarnya bukan manusia yang serba tahu segala ilmu pengetahuan. Terutama ilmu kedokteran yang kompleks. Oleh sebab itu, hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan agar untuk memperjelas suatu persoalan dipersidangan dapat dilakukan penelitian ulang seperti yang diatur dalam pasal 180 ayat 3. Sehingga putusan hakim benar benar memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan benar kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mun'imldries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, (Jakarta, 1997)
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 312-315
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet II, Sinar Grafika, (Jakarta, 2019)
- Andrianto, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 178
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, (Jakarta, 2004)
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2018)
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Grafika, (Yogyakarta, 2021)
- Faisal H. Nasution, *Reformasi Hukum Kesehatan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 78-82
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, (Malang, 2006)
- Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pelayanan Forensik Medis* (Jakarta: Kemenkes, 2020), hlm. 12-15
- Margono, *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*, sinar grafika, Jakarta, 2023, hlm. 111
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)
- Romli Atsasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, (Jakarta, 2019)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), (Jakarta, 2008)
- Topo Santoso, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prestasi Junior, 2019), hlm. 189-192
- Suma, HMA. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di*

Negara Hukum Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2004)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)

Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 184 ayat (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelayanan Forensik Medis, Bab II. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 2012, Pasal 45

Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Lembaran Negara RI No. 23 Tahun 1981

Undang-Undang Dasar RI Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Kesehatan, Pasal 150

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 58 ayat (1)

Jurnal/Skripsi

Bayu Aji Hastomo, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar*", Skripsi: Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2020)

Budi Wibowo, "*Perkembangan Forensik Digital dalam Pembuktian Pidana*," Jurnal Hukum dan Teknologi 12, no. 1 (2022): 45-60

Daffa Azta Riandra, Tinjauan Yuridis Autopsi Ulang Korban Tindak Pidana dan Kekuatan Hukum Pembuktiannya, Jurnal Universitas Riau

Fachrul Rozi S.H,M.H, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis UNAJA

Haryadi, B (2019), *Tinjauan yuridis atas pembuktian hukum pidana dalam perspektif hukum acara pidana*, Jurnal Dinamika Hukum

Siyasah, *Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli*, Jurnal Hukum Tata Negara Titin Apriani, *Konsep Perbuatan Melawan*

Hukum Dalam Tindak Pidana,

Jurnal Universitas Mahasaraswati Mataram

Yoga Prasetyo, *Visum Et Repertum: Pemahaman dan Dasar Hukum Penerapannya di indonesia*, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences

Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 796/Pib.B/2022/PN.JKT.SEL

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Detik Sumut, Hukum dan Kriminal, *Alasan keluarga minta otopsi ulang jenazah Brigadir* J,

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d>

6185161/alasan-keluarga-minta-autopsi-ulang-jenazah-brigadir-j/amp, diakses pada 24 April 2025, Pukul 22.28 WITA

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350/> diakses pada 25 september 2025, Pukul 23.21 WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/>, diakses pada 28 April 2025, Pukul 20.57 WITA

https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2bdan%2bHukum%2bPembuktian.pdf diakses 1 Mei 2025, Pukul 23.11 WITA